



P U T U S A N

Nomor :35/PDT/2016/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi di Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAMUDRO JUDY PURNOMO, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Kapten Pattimura Rt.003 Kel.Rawasari Kec. Kota Baru – Kota Jambi.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : 1. MASTA MELDA ARITONANG, S.H. 2.ELIAS SUNGGUH SIDAURUK,S.H., Advokat dari Kantor Hukum MASTA MELDA ARITONANG, S.H. & REKAN yang beralamat di Jln.Hayam Wuruk Nomor. 18 Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Kuasa tertanggal 30 Juli 2015,Nomor : 17/Pdt-SK/KH.MA/07/2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 06 Agustus 2015, Nomor 158/SK/Pdt/2015/PN.Jmb, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N:

1. **PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA**, yang beralamat di Menara Bank, Lantai 6 Jl. Kapten Tendean Kav.12-14 A-Jakarta,selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;



2. **PT. BANK MEGA Cabang Jambi**, yang beralamat di Jl.Hayam Wuruk No.102

Jelutung-Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai.....

..... **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 23 Mei 2016, No. 35/PDT/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, tanggal 16 Maret 2016, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.04/2014 tertanggal 14 April 2014 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 389.000,- (*tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Permohonan Banding Nomor: 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2016, PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah memohon pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, tanggal 16 Maret 2016 tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Maret 2016 dan kepada TERBANDING II semula TERGUGAT II, pada tanggal 31 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 11 April 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 April 2016, No. 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I, pada tanggal 27 April 2016 dan kepada TERBANDING II semula TERGUGAT II, pada tanggal 15 April 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut, selanjutnya TERBANDING I semula TERGUGAT I, telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 27 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 11 Mei 2016, Nomor. 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb ;



Menimbang, bahwa terhadap surat Memori Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tersebut, selanjutnya juga TERBANDING II semula TERGUGAT II, telah mengajukan surat Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juni 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT, Nomor. 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, pada tanggal 28 April 2016 dan dengan surat tertanggal 27 April 2016 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada TERBANDING I semula TERGUGAT I, serta kepada TERBANDING II semula TERGUGAT II, Nomor. 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, pada tanggal 28 April 2016, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding PEMBANDING semula PENGGUGAT, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Maret 2016, Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb tersebut, telah diajukan pada tanggal 30 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tertanggal 30 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan memori banding tertanggal 11 April 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 April 2016, No. 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, dimana dalam memori bandingnya dapat disimpulkan telah mengemukakan bahwa PEMBANDING semula PENGGUGAT sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara tersebut di atas yang Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.04/2014 tertanggal 14 April 2014 adalah sah dan mengikat menurut hukum. Dan menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Kumpulan yang tertuang dalam Polis Asuransi yang didasarkan pada Polis Induk No. 012013M0003 dan Sertifikat Asuransi No.54.302.2014.00274 telah batal sejak awal, putusan mana didasarkan pada pertimbangan bahwa karena Tertanggung (Alm) Sussy Christiani Gunawan telah melanggar prinsip itikad baik (*principle of utmost good faith*) dalam perjanjian asuransi, dengan alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa (Alm) istri PEMBANDING semula PENGGUGAT adalah Debitur yang sah dari Perusahaan TERBANDING II semula TERGUGAT II sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit No.04/2014, tertanggal 14 April 2014 dan juga Tertanggung sah dari perusahaan TERBANDING I semula TERGUGAT I sesuai dengan Sertifikat yang dikeluarkan TERBANDING I semula TERGUGAT I tertanggal 17 April 2014, Nomor : 54.302.2014.00274 atas nama pemegang Polis TERBANDING II semula TERGUGAT II, dengan masa asuransi (perlindungan) dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2022, dimana hal ini juga diperkuat dengan telah diterimanya pembayaran Premi oleh TERBANDING I semula TERGUGAT I dari PEMBANDING semula PENGGUGAT tertanggal 17 April 2014. Dimana masuknya (alm) Istri PEMBANDING semula PENGGUGAT menjadi Tertanggung pada perusahaan TERBANDING I semula TERGUGAT I merupakan salah satu syarat mutlak



yang harus dilakukan oleh (alm) istri PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk sahnya Perjanjian Kredit antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dan TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.04/2014, tertanggal 14 April 2014 pasal 13 point 1 mengenai ketentuan lain-lain dinyatakan bahwa perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian merupakan seluruh diantara pihak-pihak didalam Perjanjian berkenaan dengan pokok masalah yang tersebut di dalamnya dan menggantikan segala pernyataan, maksud maupun pembicaraan berkenaan dengan pokok masalah tersebut yang dibuat sebelumnya, oleh karenanya seluruh kesepakatan yang dibuat dan bertentangan dengan isi perjanjian ini sebelum ditandatanganinya perjanjian dinyatakan tidak berlaku.

Dan masuknya (alm) istri PEMBANDING semula PENGGUGAT menjadi Tertanggung TERBANDING I semula TERGUGAT I merupakan kewajiban yang diharuskan oleh TERBANDING II semula TERGUGAT II sesuai dengan pasal 9 point 10 Akta Perjanjian Kredit No.04/2014, tertanggal 14 April 2014, untuk sahnya Perjanjian Kredit tersebut. Sehingga sudah seharusnya bahwa perjanjian antara PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan TERBANDING II semula TERGUGAT II yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.04/2014, tertanggal 14 April 2014 merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling terkait dan mengikat dengan Perjanjian Asuransi yang dilakukan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan TERBANDING I semula TERGUGAT I yang tertuang di dalam Polis Asuransi dan Sertifikat Asuransi Nomor : 54.302.2014.00274.

Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi No. 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, tertanggal 16 Maret 2016 yang Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Kumpulan yang tertuang dalam Polis Asuransi yang



didasarkan pada Polis Induk No.012013M0003 dan Sertifikat Asuransi No.54.302.2014.00274 telah batal sejak awal dan menyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.04/2014 tertanggal 14 April 2014 adalah sah dan mengikat menurut hukum, merupakan suatu pertimbangan yang kontradiktif dan sangat keliru serta Majelis Hakim juga terlihat ragu-ragu dalam mengambil putusannya. Karena bagaimana mungkin Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan perjanjian itu batal sejak awal, tanpa adanya Putusan Pengadilan yang mendahuluinya yang membatalkan perjanjian tersebut dan disatu sisi menyatakan Akta Perjanjian Kredit No.04/2014 tertanggal 14 April 2014 sah dan mengikat. Sebab TERBANDING I semula TERGUGAT I tidak pernah mengajukan pembatalannya ke Pengadilan dan juga tidak pernah mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

3. Bahwa prinsip itikad baik dalam suatu perjanjian khususnya dalam Perjanjian Asuransi tidak dapat dijalankan hanya menekankan pada satu pihak, dalam hal ini hanya dibebankan kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT. Selain PEMBANDING semula PENGGUGAT yang harus memberikan informasi yang seluas-luasnya dan sejujur-jujurnya mengenai kondisi yang dialaminya, TERBANDING I semula TERGUGAT I juga sudah seharusnya memberikan pemahaman, edukasi yang benar dan penjelasan yang seluas-luasnya serta sedetail-detailnya mengenai pertanggungan yang dijanjikan. Bahkan pada saat pengikatan atau pada saat penandatanganan SPAJK (Syarat Pengajuan Asuransi jiwa Kredit) (Alm) istri PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak pernah mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit, Istri PEMBANDING semula PENGGUGAT hanya diminta untuk menandatangani beberapa berkas berkaitan dengan kredit antara alm istri PEMBANDING semula PENGGUGAT dengan TERBANDING II semula TERGUGAT II, termasuk menandatangani



perjanjian asuransi. Jadi terhadap pengisian surat pengajuan asuransi jiwa kredit alm istri PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak tahu menahu, pengisian semua itu dilakukan sendiri oleh TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

4. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh TERBANDING I semula TERGUGAT I, yakni Drs I Ketut Sendra, SH, MH, AAIJ, QIP, CLU, dipersidangan memberikan pendapat dengan dibawah sumpah atas pertanyaan Kuasa Hukum PEMBANDING semula PENGGUGAT, yang menyatakan bahwa "apabila tidak terdapat korelasi antara riwayat penyakit dengan penyebab kematian, maka perusahaan asuransi wajib untuk membayar Pertanggunggaan sesuai dengan Perjanjian Asuransi". Bahwa baik dari keterangan dokter yang merawat (alm) istri PEMBANDING semula PENGGUGAT maupun dari bukti-bukti yang telah diajukan, tidak ditemukan adanya hubungan atau korelasi antara riwayat penyakit dengan penyebab kematian alm istri PEMBANDING semula PENGGUGAT. Sehingga sudah seharusnya TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II melaksanakan apa yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa TERBANDING I semula TERGUGAT I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 April 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 April 2016, Nomor. 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, di mana dalam Kontra Memori Bandingnya dapat disimpulkan telah mengemukakan sanggahan-sanggahannya pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain selebihnya oleh karena dalil dan petitum gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan telah ditolak.



Menimbang, bahwa TERBANDING II semula TERGUGAT II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juni 2016 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Juni 2016, di mana dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan sanggahan-sanggahannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan “bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam memberikan putusan *a quo* sudah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan bukti-bukti yang telah terbukti secara sah kebenarannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT, setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, tanggal 16 Maret 2016, serta kontra memori Banding baik dari TERBANDING I semula TERGUGAT I, maupun kontra memori banding dari TERBANDING II semula TERGUGAT II, maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan Putusan yang menyatakan : “Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya”, setelah Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan “Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.04/2014 tertanggal 14 April 2014 adalah sah dan mengikat menurut hukum”. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, tanggal 16 Maret 2016 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Agustus 2015 dibawah register Nomor : 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Nopember 2015, sedang Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 November 2015 ;

Menimbang, bahwa baik dalam Jawaban Tergugat I, maupun dalam jawaban Tergugat II, telah diajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk menyatakan “Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya”, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor : 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, tanggal 16 Maret 2016, pada halaman 46 sampai dengan halaman 50, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb, tanggal 16 Maret 2016, sepanjang mengenai eksepsi, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, dengan perbaikan sekedar mengenai bunyi putusan Dalam Eksepsi guna menghindari penggunaan istilah



yang berbeda-beda pada subjek yang sama dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki dictum putusan Dalam Eksepsi tersebut dari “Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya”, menjadi “Menolak eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya” ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 13 Agustus 2015 dibawah register Nomor : 57/Pdt.G/2015/PN.Jmb ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam masing-masing Jawabannya secara tegas telah menolak atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya, dimana apabila dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka dalil-dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu lagi dipertimbangkan, sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang sudah terbukti. Sebaliknya apabila dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berhasil dibuktikan maka selanjutnya dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan serta 6 (*enam*) orang saksi, dimana 4 (empat) orang saksi bernama DENI SUNARTI, APRIYANTO, IRENE KATHLINE dan Dr. CANDRA WIGUNA, Sp.PD., telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sedangkan 2 (dua) orang saksi bernama SURIANA GUNAWAN dan HENDRA SALIM memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah



karena masih ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga dengan PEMBANDING semula PENGGUGAT, yang telah menerangkan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk selengkapnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa TERBANDING I semula TERGUGAT I guna membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-1.1 sampai dengan T.1-2.8, serta seorang saksi Ahli bernama DRS. I KETUT SENDRA, SH.,MH. AAU., QIP., CLU., yang telah memberikan pendapatnya di persidangan dengan di bawah sumpah, sedangkan TERBANDING II semula TERGUGAT II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-12, tanpa mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menjadi materi pokok yang dipermasalahkan/disengketakan antara Penggugat selaku suami dari Sussy Christiani Gunawan (alm) dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah cedera janji (*Wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam PolisInduk No.0001.001.02.0001. Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan PT. Bank Mega dan dalam Akta Perjanjian Kredit No.04/2014 tertanggal 14 April 2014, yang dibuat antara Sussy Christiani Gunawan (alm) dengan Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, yaitu tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 90/1997, yang menyatakan bahwa di Bandung pada tanggal 29 Januari 1997, telah tercatat perkawinan antara SAMUDRO JUDY PURNOMO dengan SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 1571-KM-13012015-



0001, yang menyatakan bahwa di Singapura pada tanggal 2 Januari 2015, telah meninggal dunia seorang bernama SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1. SURIANA GUNAWAN; saksi 2. HENDRA S; saksi 3. DENY SUNARTI; saksi 4. APRIYANTO; saksi 5. IRENE KATHLINE, yang semua saksi tersebut diatas menerangkan mengenal baik Penggugat dan Sussy Christiani Gunawan, serta mengetahui bahwa Sussy Christiani Gunawan telah meninggal dunia di Singapura, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat, Samudro Judy Purnomo, adalah suami yang sah dari Sussy Christiani Gunawan (Alm) yang telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 2 Januari 2015, dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 1 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 berupa Akta Perjanjian Kredit No.14 / 2014, tertanggal 14 April 2014. yang tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa istri Penggugat bernama Sussy Christiani Gunawan (Alm) adalah Debitur dari Perusahaan Tergugat II, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.14/2014, tertanggal 14 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris HALUAH, SH (vide bukti P-3 identik dengan T II-1), yang tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta mengingat bukti P-3 identik dengan T II-1 berupa Akta Notaris Perjanjian Kredit No.14 / 2014, tertanggal 14 April 2014, tersebut diatas adalah merupakan Akta Otentik, yang berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR atau pasal 285 RBg adalah suatu surat yang dibuat



menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak atau ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu. Oleh karena itu suatu akte Otentik adalah merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia, akte tersebut, sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akte Otentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang tertulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa :

1. bahwa Sussy Christiani Gunawan, adalah debitur, penerima fasilitas pinjaman dari Tergugat II dengan jumlah pinjaman berupa Kredit Modal Kerja (*Fixed Loan* sebesar Rp. 600.000.000,- dan *Term Loan* sebesar Rp.100.000.000,- sehingga total keseluruhan Pinjaman Kredit menjadi sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) (Vide Pasal 2 bukti P-3 identik dengan T II-1) ;
2. dan berdasarkan pasal 11 Akta Perjanjian yang sama dinyatakan bahwa Fasilitas Pinjaman tersebut diatas diberikan dengan jaminan Pinjaman berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1542/ Cempaka Putih atas nama SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, seluas 132 m2, yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi beserta bangunan, tanaman dan segala sesuatu yang ada di atasnya (vide pasal 11 bukti P-3 identik dengan T II-1).
3. Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Tanda Terima Agunan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1542/ Cempaka Putih, atas



nama Debitur, Sussy Christiani Gunawan, yang dijadikan jaminan pinjaman kredit tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat II ;

4. Bahwa Debitur, Sussy Christiani Gunawan, diwajibkan oleh Tergugat II untuk mengasuransikan jiwanya atas biaya sendiri dan dengan Perusahaan Asuransi rekanan yang ditunjuk dan disetujui oleh Tergugat II, yaitu Tergugat I. (Vide Pasal 9 ayat 10 bukti P-3 identik dengan T II-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 identik dengan T I-1-3 berupa Sertifikat Asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, selaku Perusahaan Asuransi Jiwa Mega Indonesia, tertanggal 17 April 2014, Nomor :54.302.2014.00274 atas nama pemegang Polis Tergugat II, PT Bank Mega, dengan Tertanggung Sussy Christiani Gunawan, dengan masa asuransi (perlindungan) dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2022, dihubungkan dengan lampiran berupa Slip Asuransi Jiwa Kredit Bank Mega (KUM) atas nama Tertanggung Sussy Christiani Gunawan, serta bukti Kuitansi penerimaan Uang sebagai pembayaran Premi Asuransi Jiwa Kredit Bank Mega Asuransi (KUM) atas nama Tertanggung Sussy Christiani Gunawan, (sekaligus) sebesar Rp.10.727.000,- (Sepuluh Juta Tujuh Ratus dua Puluh Tujuh ribu rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa telah terbukti secara sa dan meyakinkan menurut hukum bahwa, Sussy Christiani Gunawan, selaku Debitur Tergugat II, telah terbukti memenuhi dan melaksanakan isi Pasal 9 ayat 10 Akta Perjanjian Kredit tersebut, dimana Sussy Christiani Gunawan, telah mengasuransikan jiwanya atas biaya sendiri dan dengan perusahaan yang ditunjuk dan disetujui oleh Tergugat II (Bank Mega) yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Mega Indonesia, selaku Tergugat I ;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat seluruh proses selama pengajuan kredit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan peserta asuransi, serta penerbitan dan penandatanganan baik Akta Perjanjian Kredit No.14/2014, tertanggal 14 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris HALIJAH, SH (vide bukti P3 identik dengan T II-1), maupun Perjanjian Asuransi Kumpulan yang tertuang dalam Polis Asuransi yang didasarkan pada Polis Induk No. 012013M0003 (vide bukti TI-1.1) dan Sertifikat Asuransi nomor : 54.302.2014.00274 (vide bukti P-6 identik dengan TI-1.31) yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I, selaku Perusahaan Asuransi Jiwa Mega Indonesia, tertanggal 17 April 2014, atas nama pemegang Polis Tergugat II (Bank Mega), dengan Tertanggung Sussy Christiani Gunawan, dan masa asuransi (perlindungan) dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2022, adalah sah menurut hukum dan kepatutan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya pada butir 3, 4, 5 dan 6, sehingga cukup beralasan menurut hukum dan kepatutan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada butir 2 yang menuntut agar dinyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.04/2014 tertanggal 14 April 2014 dan Perjanjian Asuransi Kumpulan yang tertuang dalam Polis Asuransi yang didasarkan pada Polis Induk No. 012013M0003 dan Sertifikat Asuransi nomor : 54.302.2014.00274 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13.1 sampai dengan P-13.16, berupa fotocopy Paspor yang telah disesuaikan dengan aslinya dari sebagian anggota rombongan keluarga yang ikut liburan ke Singapura, dihubungkan dengan keterangan saksi 1. Suriana Gunawan; saksi 2. Hendra S; saksi 3. Deny Sunarti; saksi 4. Apriyanto, yang semua saksi tersebut diatas menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut pada tanggal 31 Desember 2014 juga ikut pergi/berangkat ke Singapura bersama SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya SAMUDRO JUDY PURNOMO (Penggugat), maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa pada tanggal 31 Desember 2014, Penggugat dan istrinya, Sussy Christiani Gunawan, beserta keluarga besar Penggugat antara lain : 1. Suriana Gunawan, 2. Hendra Salim, 3. Fiolna Florencia Fevernova, 4. Riawati Gunawan, 5. Hasan, 6. Kaherine. 7. Deny Sunarti, 8. Brain Chiu, 9. Afryando, 10. Isabel Nocholle Gabriella, 11. Keven Junata, 12. Kevin Junata, 13. Karmila, 14. Suhadi, telah berangkat ke Singapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sussy Christiani Gunawan, dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Izin Pengiriman Jenazah (*Permission to Export a Coffin Containing a Corpse*) tanggal 2 Januari 2015 dan dihubungkan pula dengan bukti P-9 berupa hasil laporan Forensik (*Health Sciences Authority/Has*) tanggal 02 Januari 2015, identik dengan P-14 berupa terjemahan resmi bukti P-9, yang menyatakan penyebab kematian adalah Pendarahan akibat dari Gondok Nadi Pecah pada Aorta menurun Rangka Dada, serta bukti P-10 berupa Surat Keterangan Kematian (*Republic of Singapore Sertificate of registration of death*) tanggal 02 Januari 2015, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa pada tanggal 2 Januari 2015, SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, (istri Penggugat) telah meninggal di Singapura dengan penyebab kematian adalah Pendarahan akibat dari Gondok Nadi Pecah pada Aorta menurun Rangka Dada ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya pada butir 7 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan kematian istri Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, selaku Perusahaan Asuransi diwajibkan untuk membayarkan Uang Pertanggungan yang ditutup oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggung SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, guna melunasi sisa pinjaman berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.14/2014, tertanggal 14 April 2014, kepada Tergugat II selaku Bank Kreditur dari SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN dan Apakah pihak Tergugat II selaku Bank Kreditur dari SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN wajib untuk mengembalikan Sertifikat Tanah atas nama istri Penggugat (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN) kepada Penggugat selaku ahliwaris dari SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN ;

Menimbang, bahwa guna menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6, berupa foto copy Sertifikat Asuransi Nomor: 54.302.2014.11274 tanggal 17 April 2014 yang didasarkan pada Polis Induk No. 01203M0003, dimana dalam Penjelasan Umum huruf A poin 1 dan point 4, huruf C dan huruf D, Perjanjian Asuransi tersebut telah dinyatakan bahwa:

- (Huruf A poin 1) : "Asuransi Jiwa Kredit adalah jaminan kepada Yang Ditunjuk oleh Peserta/Debitur terhadap kewajiban melunasi hutang kepada Kreditur jika Peserta/Debitur meninggal dunia dalam Masa Asuransi".
- (Huruf A poin 4) ; "uang pertanggungan adalah sebesar sisa pinjaman sesuai dengan perhitungan dan tingkat bunga penanggung dengan asumsi tidak ada tunggakan atau cicilan pinjaman",
- (Huruf C) : "Penanggung berhak menolak membayar klaim jika peserta meninggal dunia sebagai akibat dari sesuatu hal di bawah ini :
 1. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku.
 2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh peserta/tertanggung atau pemegang polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi.
 3. Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat melakukan perbuatan pelanggaran atas hukum yang berlaku di negara kestuan Republik Indonesia.
 4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS, ARC atau infeksi yang disebabkan oleh HIV.

Pts. No. 35/PDT/2016/PT.JMB

Hal. 18



- (Huruf D) : Lain-lain :

1. Apabila Premi tidak dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan sertifikat maka Asuransi atas diri peserta dianggap batal sejak awal ;
2. Apabila pihak Bank telah melakukan pengikatan kredit sebelum surat konfirmasi penutupan Asuransi Jiwa Kredit diterbitkan, maka klaim yang terjadi sebelum tanggal surat Konfirmasi Penutupan Asuransi Jiwa Kredit diterbitkan tidak akan dibayarkan manfaat Asuransinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum huruf A poin 1 dan point 4 Perjanjian Asuransi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan telah meninggalnya Tertanggung (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, alm) pada tanggal 2 Januari 2015, waktu dan tanggal mana adalah terjadi dalam Masa Asuransi yang diperjanjikan yaitu Terhitung dari tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2022, serta mengingat penyebab kematian Tertanggung (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, alm) adalah bukan disebabkan oleh salah satu hal sebagaimana dinyatakan secara limitatif dalam Penjelasan Umum Huruf C dan Huruf D, Perjanjian Asuransi tersebut, maka Tergugat I selaku pihak Penanggung dalam Perjanjian Asuransi dengan Jenis Asuransi Jiwa Kredit Bank Mega (KUM) tersebut, harus memenuhi ketentuan dalam Huruf A poin 1 dan point 4 yaitu **berupa keharusan membayarkan sisa dari pinjaman** yang menjadi kewajiban istri Penggugat (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, alm) kepada Tergugat II (PT. Bank Mega) dan/atau kepada SAMUDRA JUDI PURNOMO, sebagai pihak yang berhak menerima Uang Pertanggungan Asuransi tersebut dan apabila pembayaran sisa dari pinjaman yang menjadi kewajiban istri Penggugat (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, alm) dilakukan kepada Tergugat II (PT. Bank Mega), maka adalah cukup beralasan menurut hukum dan kepatutan bagi Tergugat II untuk menyatakan hubungan utang-piutang antara istri Penggugat (SUSSY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIANI GUNAWAN, alm) maupun ahli warisnya dengan Tergugat II, telah selesai dan serta merta mengembalikan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama istri penggugat yang dijadikan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut, kepada Penggugat selaku ahli waris Tertanggung (Sussy Christiani Gunawan, alm) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya pada butir 8, 9 dan 10 ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi kewajiban Tergugat I sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat pada tanggal 13 Maret 2015, telah mengajukan klaim kepada Tergugat I dengan melampirkan semua dokumen-dokumen yang diisyaratkan, akan tetapi Tergugat I dengan suratnya No.159/DCS-CLD/MI/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 yang ditujukan kepada PT. Bank Mega, KCP Jambi (vide bukti P-7.1), dan suratnya tertanggal 15 Mei 2015 yang ditujukan kepada SAMUDRO JUDY PURNOMO (vide bukti P-7.2), serta suratnya tertanggal 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon (vide bukti P-7.3), yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Tergugat I tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim atas meninggalnya istri Penggugat (Alm) ibu SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN selaku peserta Asuransi Kumpulan pada perusahaan Tergugat I, dan juga telah menyatakan asuransi atas diri SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN adalah batal sejak awal, dengan alasan tidak memberikan informasi kesehatan yang sebenarnya (penyembunyian fakta) tentang kondisi kesehatan Tertanggung istri Penggugat (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, Alm) pada saat pengisian SPAJK (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit), yang menurut data yang Tergugat I dapatkan, istri Penggugat (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, Alm) telah menderita penyakit Diabetes Mellitus sejak 14 Oktober 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar dari Tergugat I untuk menolak pengajuan klaim asuransi oleh Penggugat dengan alasan bahwa SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN telah menderita penyakit Diabetes Mellitus sejak 14 Oktober 2012 adalah didasarkan pada bukti surat bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT. Asuransi jiwa Mega Indonesia (Tergugat I), yang diisi oleh dokter Arif, Sp.PD ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat dan seksama bukti surat bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT. Asuransi jiwa Mega Indonesia (Tergugat I) tersebut dan dihubungkan dengan dalil Penggugat pada butir 14 yang tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat I, yang menyatakan bahwa dokter Arif Sp PD yaitu dokter Penyakit Dalam di RS.Siloam Jambi, dimana dokter tersebut secara faktual tidak pernah merawat istri Penggugat (Alm) ibu SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menemukan **dua sisi fakta yang berbeda** dalam bukti surat yang sama bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT. Asuransi jiwa Mega Indonesia (Tergugat I), yang diisi oleh dokter Arif, Sp.PD tersebut, yaitu :

disatu sisi berdasarkan data yang ada dalam Formulir (bukti TI-1.4) yang diisi oleh dokter Arif, Sp.PD, Lihat Kolom 3 dari atas, pada bagian Riwayat Penyakit Sekarang (RPS) dinyatakan bahwa Riwayat Penyakit Sekarang **“tidak diketahui”** dan selanjutnya dokter Arif, Sp PD tersebut menyatakan **“Saya hanya bertemu pasien 1 (satu) kali pada tanggal 11 November 2014”**, dimana pada Kolom atas sebelah kanan pada bagian Keluhan/Gejala pada saat masuk RS, dokter Arif SP PD menyatakan bahwa **“tidak ada keluhan, Cek Up”**,selanjutnya dalam butir 2 Lampiran 1 dari Formulir PT. Asuransi jiwa Mega Indonesia (Tergugat I), yang diisi oleh dokter Arif Sp PD, dalam menjawab pertanyaan butir **2.a. Apa keluhan utama pasien ?** yang dijawab oleh dokter Arif Sp PD dengan menyatakan bahwa **“tidak ada keluhan”**,serta dalam menjawab pertanyaan butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.b.Ada keluhan tambahan ? yang dijawab oleh dokter Arif Sp PD dengan menyatakan bahwa **“hanya konsultasi Lab”**.sehingga dari data-data tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pasien SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN datang ke Rumah Sakit Siloam dan bertemu dengan dokter Arif Sp PD, adalah “hanya konsultasi Lab” dengan “tidak ada keluhan, Cek Up”, sedang Riwayat Penyakit Sekarang “tidak diketahui”, “ karena dokter Arif Sp PD hanya bertemu pasien 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 11 November 2014” ;

Sedangkan pada sisi lain dari Formulir yang sama (bukti TI-1.4) dan diisi oleh dokter yang sama, pada Lampiran 1 butir **10**. Apakah pasien mempunyai riwayat penyakit seperti berikut ? kemudian dijawab/diisi pada No. **3.Diabetes Melitus** sejak **14-10-2012** dan pada No.**11. Hioperlipidemi** sejak **15-01-2013**, sehingga dari data tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pasien SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN sejak 14-10-2012 telah mengidap penyakit Diabetes Melitus dan Hioperlipidemi sejak 15-01-2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam satu formulir isian yang sama (dalam bukti TI-1.4) terdapat dua sisi fakta yang berbeda sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kebenaran data informasi yang tertuang dalam bukti surat bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT. Asuransi jiwa Mega Indonesia (Tergugat I), yang diisi oleh dokter Arif, Sp.PD tersebut cukup beralasan menurut hukum dan kepatutan untuk diragukan, serta mengingat bukti surat bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT. Asuransi jiwa Mega Indonesia (Tergugat I), yang diisi oleh dokter Arif, Sp.PD tersebut bukanlah merupakan akta autentik yang kebenarannya dianggap sempurna, melainkan hanyalah berupa surat Blanko Formulir isian atas permintaan PT. Asuransi jiwa Mega Indonesia (Tergugat I), yang diisi setelah meninggalnya Tertanggung SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, sehingga masih membutuhkan bukti tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang mendukung kebenaran data informasi yang tertera di dalamnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti surat bertanda TI-1.4 berupa Formulir PT. Asuransi jiwa Mega Indonesia (Tergugat I), yang diisi oleh dokter Arif, Sp.PD tersebut patut diragukan kebenaran data dan informasinya yang termuat di dalamnya dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti surat tertanda P-11 berupa Surat Keterangan tertanggal 02 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Candra Wiguna,Sp.PD (Dokter yang pernah merawat Isteri Penggugat (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, Alm), telah menegaskan bahwa pada tanggal **14 Oktober 2012** Gula Darah saat itu naik, yang berdasarkan penilaian Gula Darah tinggi disebabkan karena Hiperglikami sehingga **belum bisa disebut dx/Diabetes (HbA1C 6,8)**. Keterangan mana diperkuat dengan bukti surat tertanda P-12 berupa Surat Keterangan Klarifikasi tertanggal 26 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Arif Sejati,Sp.PD, yang ditujukan kepada Tergugat I (Asuransi jiwa Mega) yang menegaskan bahwa bersama surat ini saya mengklarifikasi riwayat penyakit diabetes pasien SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, berdasarkan Surat Keterangan dr Candra Wiguna, Sp PD tanggal 2 Mei 2015 yang menyatakan pada waktu pasien dirawat tanggal **14 Oktober 2012** didapatkan hiperglikemia reaktif yang **belum memenuhi kriteria diabetes**. Selanjutnya ditegaskan bahwa dr Candra Wiguna SpPD adalah dokter yang merawat pasien pada tahun 2012 - 2014, sehingga berdasarkan keterangan tersebut **disimpulkan pada tanggal 14 Oktober 2012 pasien belum terkena diabetes ;**

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa alasan-alasan Tergugat I (PT. Asuransi jiwa Mega Indonesia) sebagaimana tertuang dalam Suratnya antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 April 2015 No.159/DCS-CLD/MI/IV/2015, yang ditujukan kepada PT. Bank Mega, KCP Jambi (vide bukti P-7.1 identik dengan bukti T.I-1-5), dan suratnya tertanggal 15 Mei 2015 yang ditujukan kepada SAMUDRO JUDY PURNOMO (vide bukti P-7.2), serta suratnya tertanggal 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon (vide bukti P-7.3), yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Tergugat I tidak bersedia melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim atas meninggalnya istri Penggugat (Alm) ibu SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN selaku peserta Asuransi Kumpulan pada perusahaan Tergugat I, dan juga telah menyatakan asuransi atas diri SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN batal sejak awal, dengan alasan tidak memberikan informasi kesehatan yang sebenarnya (penyembunyian fakta) tentang kondisi kesehatan Tertanggung istri Penggugat (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, Alm) pada saat pengisian SPAJK (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit), dimana istri Penggugat (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, Alm) telah menderita penyakit Diabetes Mellitus sejak 14 Oktober 2012, adalah merupakan alasan yang mengada-ada karena tidak berdasarkan fakta dan data yang benar, serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya pada butir 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17, sedangkan Tergugat I telah terbukti tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa istri Penggugat (SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, Alm) telah menderita penyakit Diabetes Mellitus sejak 14 Oktober 2012 dan Hiiperlipidemi sejak 15-01-2013 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperingatkan (mensomasi) Tergugat I dan juga melalui Tergugat II, selaku pemegang polis, dengan Surat Klaim Asuransi masing-masing tertanggal 28 Januari 2015 (Vide bukti T II-4.1), 13 Maret 2015 (Vide bukti T II-4.2), telah memperingatkan (mensomasi) Tergugat I

Pts. No. 35/PDT/2016/PT.JMB

Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan kewajibannya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jambi, terbukti Tergugat I tetap tidak melaksanakannya dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam suratnya masing-masing tertanggal 17 April 2015 No.159/DCS-CLD/MI/IV/2015, yang ditujukan kepada PT. Bank Mega, KCP Jambi (vide bukti P-7.1 identik dengan bukti T.I-1-5 identik dengan bukti T II.5), dan suratnya tertanggal 15 Mei 2015 yang ditujukan kepada SAMUDRO JUDY PURNOMO (vide bukti P-7.2), serta suratnya tertanggal 7 Juli 2015 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon (vide bukti P-7.3), maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan karenanya petitum gugatan Penggugat pada point 3 cukup beralasan menurut hukum dan kepatutan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada point 4 yang menuntut agar Menyatakan Tergugat II telah cidera janji (*Wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah ditarik/dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan berdasarkan penelitian dan pengamatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tergugat II, selaku pihak Bank Kreditur bagi nasabahnya Sussy Christiani Gunawan, belum terlihat adanya kewajiban-kewajiban Tergugat II yang telah jatuh tempo yang tidak dilaksanakannya, melainkan sepanjang pengamatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seluruh perbuatan Tergugat II masih dalam kategori patut dan wajar dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai pihak Bank Kreditur terhadap nasabahnya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dalam petitumnya point 4. Menyatakan Tergugat II telah cedera janji (*Wanprestasi*) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit, adalah tidak beralasan menurut hukum dan keputusan untuk dikabulkan. Akan tetapi mengingat bahwa disamping masuknya (alm) Sussi Christiani Gunawan, menjadi Tertanggung pada perusahaan TERGUGAT I adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat mutlak dari TERGUGAT II yang harus dilakukan oleh (alm) Sussi Christiani Gunawan untuk sahnya Perjanjian Kredit antara Sussi Christiani Gunawan dan TERGUGAT II, juga mengingat TERGUGAT II sebagai pihak yang menunjuk atau yang merekomendasi Tergugat I sebagai Penanggung dalam penutupan asuransi jiwa kredit atas nama Tertanggung Sussi Christiani Gunawan, sekaligus merupakan pihak yang berhak menerima Uang Pertanggungan dari Tergugat I, apabila Tertanggung meninggal dunia, sebagai pelunasan pinjaman kredit istri Penggugat Sussy Christiani Gunawan kepada Tergugat II, maka berdasarkan tuntutan subsidair Penggugat yang memohon “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah cukup beralasan menurut hukum dan keputusan kepada TERGUGAT II, dibebani kewajiban dan tanggungjawab untuk tunduk dan mematuhi isi putusan, sepanjang berkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a quo*, berupa pembayaran Uang Pertanggungan dari Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa akibat dari tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya pembayaran klaim Penggugat oleh Tergugat I, telah membuat sisa kewajiban Penggugat pada perusahaan Tergugat II menjadi terhambat dan menunggak, sehingga Tergugat II dengan Surat Peringatan I tertanggal 08 Juni 2015, Surat Peringatan II tertanggal 12 Juni 2015, Surat Peringatan III dan Pelunasan seluruh kewajiban tertanggal 16 Juni 2015, dan juga berdasarkan surat tertanggal 23 Juni 2015 telah memerintahkan Penggugat untuk

Pts. No. 35/PDT/2016/PT.JMB

Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan dan menyerahkan Jaminan berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1542/ Cempaka Putih atas nama istri Penggugat (Alm) ibu SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN, seluas 132 m2 yang terletak di Kelurahan Cempaka Putih Kec. Jelutung Kota Jambi beserta bangunan, tanaman dan segala sesuatu yang ada di atasnya, kepada Tergugat I dalam waktu 14 hari, apabila Penggugat tidak menyerahkannya maka Tergugat II akan melaksanakan eksekusi dan melelang tanah berikut bangunannya seperti yang termuat dalam pasal 11 Akta Perjanjian Kredit No.04/2014. Karena menurut Tergugat II, Penggugat telah lalai/wanprestasi melaksanakan kewajiban-kewajiban hutangnya sebagaimana yang termuat dalam Akta Perjanjian Kredit No.04/2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Peringatan I, II, III dari Tergugat II yang ditujukan kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm Sussy Christiani Gunawan *in.casu.* sebagai Debitur Tergugat II, maka telah terbukti bahwa akibat dari tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakannya pembayaran Uang Pertanggungan asuransi jiwa kredit setelah meninggalnya Sussy Christiani Gunawan, telah mengakibatkan timbulnya kerugian-kerugian bagi Penggugat selaku ahliwaris dari Sussy Christiani Gunawan, yaitu berupa tertunggaknya pembayaran dan pelunasan angsuran kredit dari Debitur Sussy Christiani Gunawan dan/atau ahli warisnya kepada pihak Tergugat II selaku Kreditur, oleh karenanya adalah patut dan cukup beralasan menurut hukum apabila kerugian-kerugian tersebut dibebankan kepada Tergugat I selaku pihak Penjamin/Penanggung atas pelunasan pinjaman kredit Tertanggung Sussy Christiani Gunawan kepada pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat adalah cukup beralasan menurut hukum dan kepatutan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada point 5 sepanjang

Pts. No. 35/PDT/2016/PT.JMB

Hal. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya atau tidak dilaksanakannya pembayaran Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit yang ditutup atas nama Tertanggung Sussy Christiani Gunawan, yaitu sebesar perhitungan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat II selaku pihak Bank Kreditur, yang hingga gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan adalah sebesar sebagaimana tercantum dalam petitum gugatannya point 5. a. yaitu berupa Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Kumpulan yang didasarkan pada Polis Induk No. 012013M0003 dengan Sertifikat Asuransi nomor : 54.302.2014.00274 sebesar Rp. 570.400.770,- (Lima Ratus Tujuh puluh Juta Empat Ratus ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh rupiah) sisa kewajiban/pinjaman pokok istri Penggugat (Alm) untuk fasilitas Pinjaman Fixed Loan dan sebesar Rp.94.855.853,- (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sisa Pinjaman pokok dengan fasilitas Term Loan maka Total Keseluruhan adalah sebesar Rp. 665.256.623,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), kepada Tergugat II sebagai Pemegang Polis, sedangkan terhadap tuntutan Penggugat dalam petitumnya pada point 5. b berupa bunga sebesar 10% per bulan terhitung sejak Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat I yaitu sejak tanggal 13 Maret 2015, sampai dengan Tergugat I melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan dan 5. c. berupa kerugian Immateriil sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak beralasan menurut hukum dan kepatutan sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada point 6. yaitu agar menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.1542 a.n SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN (istri Penggugat Alm.) kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah merupakan suatu perbuatan atau kewajiban lanjutan yang harus dilakukan oleh Tergugat II secara mutatis mutandis apabila pembayaran dan pelunasan dari pihak Tergugat I kepada Tergugat II telah dipenuhi atau telah dilaksanakan, dengan perkataan lain, bahwa tuntutan Penggugat pada point 6 akan dilakukan oleh Tergugat II secara otomatis apabila telah menerima pembayaran atau pelunasan sisa pinjaman dari Tergugat I, sebagai Penjamin atau Penanggung atas pelunasan sisa pinjaman kredit Tertanggung Sussy Christiani Gunawan kepada Tergugat II. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berdasarkan tuntutan subsidair Penggugat, berpendapat tuntutan Penggugat pada point 6 tersebut adalah cukup beralasan menurut hukum dan kepatutan untuk dikabulkan dengan menambahkan dictum “apabila pembayaran dan pelunasan sisa pinjaman kredit Tertanggung alm. Sussy Christiani Gunawan oleh pihak Tergugat I kepada pihak Tergugat II telah dipenuhi atau telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil-dalil sangkalan serta bukti-bukti lainnya yang diajukan baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II tidak perlu lagi dipertimbangkan dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya point 7 perihal uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat karena tuntutan pokok dari Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berupa pembayaran sejumlah uang, maka tuntutan berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah tidak diperbolehkan, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum gugatannya point 7 menjadi tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan, maka petitum Penggugat pada point 8 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya pelaksanaan putusan yang berlawanan, maka penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uivorbaar bijvoorraad*) haruslah secara sangat hati-hati dan memperhatikan bahwa dalam perkara ini tidak terlihat adanya keadaan mendesak (*urgensi*) untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tuntutan Penggugat pada point 9 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa TERBANDING I semula TERGUGAT I adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sebahagian ditolak, maka tuntutan Penggugat pada point pertama dinyatakan di kabulkan untuk sebahagian ;

Memperhatikan, peraturan hukum R.Bg dan Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGUGAT;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :
57/Pdt.G/2015/PN.Jmb tanggal 16 Maret 2016 yang dimohonkan banding
tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuksebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.04/2014 tertanggal 14 April 2014 dan Perjanjian Asuransi Kumpulan yang tertuang dalam Polis Asuransi yang didasarkan pada Polis Induk No. 012013M0003 dan Sertifikat Asuransi nomor :
54.302.2014.00274 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat I telah cedera janji (*Wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam Polis.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, yaitu Uang Pertanggungan akibat meninggal dunia berdasarkan Polis Asuransi Kumpulan yang didasarkan pada Polis Induk No. 012013M0003 dengan Sertifikat Asuransi nomor :
54.302.2014.00274 sebesar Rp. 570.400.770,- (Lima Ratus Tujuh puluh



Juta Empat Ratus ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh rupiah) sisa kewajiban/pinjaman pokok istri Penggugat (Alm) untuk fasilitas Pinjaman Fixed Loan dan sebesar Rp.94.855.853,- (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sisa Pinjaman pokok dengan fasilitas Term Loan maka Total Keseluruhan adalah sebesar Rp. 665.256.623,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah), kepada Tergugat II sebagai Pemegang Polis ;

5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No.1542 a.n SUSSY CHRISTIANI GUNAWAN (istri Penggugat Alm.) kepada Penggugat, apabila pembayaran dan pelunasan sisa pinjaman kredit Tertanggung alm. Sussy Christiani Gunawan oleh pihak Tergugat I kepada pihak Tergugat II telah dipenuhi atau telah dilaksanakan ;
6. Menghukum TERBANDING I semula TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
7. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **SENIN**, tanggal **22 AGUSTUS 2016**, oleh kami, **ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH,MH**, dan **WALFRED PARDAMEAN, SH**. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **ZERNELI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH,MH

ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH,MH.

WALFRED PARDAMEAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

ZERNELI, SH,

Perincian Biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. PemberkasanRp. 139.000,-
Jumlah Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)